

Konflik Keruangan Di Wilayah Pesisir Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat

Putu Bayu Aji Krisna¹, Syamsul Alam Paturusi², Ida Bagus Gde Wirawibawa³

^{1,2,3} Universitas Udayana, Jl. Raya Kampus Unud Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361

¹Email Korespondensi: sembilanku@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Abstract: *This study aims to deeply understand the occurrence of spatial conflicts and their implications for the use of coastal areas on Gili Trawangan. The study begins by identifying interest groups in the use of coastal areas on Gili Trawangan. Next, an analysis of the forms of conflict between interests and places that are vulnerable to spatial conflicts. This study uses a qualitative research methodology and inductive data analysis. This study found that spatial conflicts in the coastal area of Gili Trawangan occurred due to efforts to meet the needs and control of access to coastal natural resources, especially land. This situation causes spatial conflicts between interest groups in the utilization of their coastal areas. This is due to an increase in tourism activities in the coastal area of Gili Trawangan, which is followed by an increase in the escalation of interests therein. This is especially true between the interests of tourism with the interests of fishing settlements. Specifically, spatial conflicts found are mutual land ownership claims between communities and entrepreneurs, land privatization especially in coastal areas for tourism accommodation purposes, and social segregation and the emergence of social disparity phenomena between tourism activities and fishermen settlement activities in the coastal area of Gili Trawangan*

Keywords: *Spatial Conflicts; Coastal Areas; Tourism; Gili Trawangan.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam terjadinya konflik keruangan dan implikasinya terhadap pemanfaatan wilayah pesisir di Gili Trawangan. Studi ini diawali dengan mengidentifikasi kelompok kepentingan dalam pemanfaatan wilayah pesisir di Gili Trawangan. Selanjutnya, dilakukan analisis bentuk konflik antar kepentingan dan tempat-tempat yang rentan mengalami konflik keruangan. Studi ini menggunakan metodologi riset kualitatif dan analisis data bersifat induktif. Studi ini menemukan bahwa konflik keruangan di wilayah pesisir Gili Trawangan terjadi akibat adanya upaya pemenuhan kebutuhan dan penguasaan akses terhadap sumberdaya alam pesisir, terutama lahan. Situasi ini menyebabkan konflik keruangan antar kelompok kepentingan dalam pemanfaatan wilayah pesisirnya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan aktivitas kepariwisataan di wilayah pesisir Gili Trawangan, yang diikuti dengan peningkatan eskalasi kepentingan didalamnya. Hal ini terutama terjadi antara kepentingan pariwisata dengan kepentingan permukiman nelayan. Secara rinci, konflik keruangan yang ditemukan adalah adanya saling klaim kepemilikan lahan antar masyarakat dengan pengusaha, privatisasi lahan terutama di wilayah pesisir untuk kepentingan akomodasi pariwisata, serta terjadinya segregasi sosial dan munculnya fenomena disparitas sosial antar aktivitas pariwisata dengan aktivitas permukiman nelayan di kawasan pesisir Gili Trawangan.

Kata Kunci: Konflik Keruangan; Wilayah Pesisir; Pariwisata; Gili Trawangan

Article history:

Received; 2020-01-27

Revised; 2020-02-07

Accepted; 2020-06-27

PENDAHULUAN

Menuju era industrialisasi, wilayah pesisir menjadi prioritas utama bagi pengembangan kegiatan industri, pariwisata, agribisnis, agroindustri, permukiman, dan transportasi. *Millenium Ecosystem Assessment* (MEA, 2005) mengidentifikasi ada empat fungsi utama dari ekosistem

wilayah pesisir. Pertama, fungsi penyediaan barang dan jasa; Kedua, fungsi pengaturan iklim dan erosi; Ketiga, fungsi budaya nilai-nilai spritual dan rekreasi; Keempat, fungsi pendukung sebagai produksi primer dan pembentukan tanah. Wilayah pesisir menyediakan jasa-jasa pendukung kehidupan (*life support services*) yang mendukung eksistensi kehidupan manusia untuk berkegiatan seperti udara, air dan ruang aktivitas. Saat ini, wilayah pesisir sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat untuk pemenuhan pada aspek jasa-jasa kenyamanan (*amenity services*). Memberikan tempat bagi aktivitas ekonomi masyarakat serta menyediakan tempat bagi siklus hidrologi kawasan, iklim mikro, dan habitat satwa secara luas. Kawasan pesisir juga mengemban fungsi budaya, mewadahi beragam aktivitas budaya dan cara hidup masyarakatnya. Menurut UNCED (1992), wilayah pesisir memiliki habitat yang beragam dan produktif yang penting bagi pemukiman penduduk, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Basis pengembangan wilayah pesisir diakui sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Secara global, perubahan iklim menjadi isu yang sangat sensitif bagi eksistensi wilayah pesisir. Ancaman kerusakan habitat ekosistem perairan berupa degradasi lingkungan terutama ekosistem kritis di wilayah pesisir, konflik pemanfaatan ruang, serta keterbatasan infrastruktur serta sarana dan prasarana sosial dasar juga menjadi masalah lain di tingkat lokal (Noorwahyuni, 2016). Wilayah pesisir dan laut merupakan tatanan ekosistem yang memiliki hubungan sangat erat dengan daerah lahan atas (*upland*) baik melalui aliran air sungai, air permukaan (*run off*) maupun air tanah (*ground water*), dan dengan aktivitas manusia. Keterkaitan tersebut menyebabkan terbentuknya kompleksitas dan kerentanan di wilayah pesisir. Keanekaragaman dan produktivitas sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan serta kemudahan di wilayah pesisir, menjadi muara bagi berlangsungnya berbagai macam kegiatan pembangunan secara masif. Sebagai ruang bebas akses, wilayah pesisir menjadi ruang publik yang kepemilikannya tidak bisa dikuasai oleh satu pihak tertentu. Hal ini ternyata cenderung menimbulkan problematika yang cukup kompleks dalam pengelolannya. Konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut merupakan salah satu isu negatif yang sering muncul akibat banyaknya sektor dan pihak yang saling memprioritaskan kepentingannya, seperti pariwisata, permukiman, perdagangan dan jasa, perhubungan laut, perikanan, serta pertambangan (Listriana, 2009).

Jika dilihat secara geografis, Pulau Lombok berada dekat dari Bali. Hal ini menjadikannya sebagai tempat limpahan industri pariwisata, dengan tujuan kunjungan wisatawan terutama pada wisata pantai. Suatu alternatif berwisata yang relatif masih sangat alamiah dibandingkan dengan Pulau Bali. Kondisi ini menyebabkan industri kepariwisataan di Pulau Lombok, terutama berkembang pesat di wilayah pesisir seperti Senggigi, Kuta dan Kepulauan Gili Matra. Hal ini mengindikasikan bahwa pariwisata berbasis bahari merupakan potensi unggulan dan menjadi daya tarik tinggi bagi wisatawan yang datang ke Lombok. Mengingat dominannya sektor pariwisata yang memanfaatkan wilayah pesisir tersebut, maka seringkali pariwisata menjadi sumber dan titik sentral dari konflik. Menurut Suartika (2010), peningkatan aktivitas pembangunan dalam hal ini adalah pariwisata, memiliki kebutuhan untuk memanfaatkan ruang-ruang (lahan) yang ada. Meningkat, berkompetisi dalam penguasaan akses terhadap lahan dan seringkali memiliki kepentingan yang berbeda. Sejalan dengan hal tersebut, Zulkaidi, (1999) menyatakan bahwa kepentingan pasar dan dunia usaha memiliki kekuatan yang dominan dalam mempengaruhi jenis pemanfaatan lahan pada suatu tempat. Seringkali, bahkan merugikan kepentingan umum dan merusak lingkungan. Hal ini seringkali menimbulkan konflik-konflik keruangan di masyarakat.

Industri kepariwisataan di wilayah pesisir Gili Trawangan sendiri diketahui berkembang pesat pada awal tahun 1980. Saat itu, mulai bermunculan akomodasi pariwisata untuk menampung wisatawan yang semakin banyak berkunjung ke Gili Trawangan. Lahan-lahan yang pada awalnya tidak produktif, berubah menjadi lahan strategis untuk pembangunan

fasilitas kepariwisataan. Lahan kemudian menjadi komoditas paling mahal di Gili Trawangan. Bersamaan dengan itu, sejumlah konflik lahan pun mulai muncul. Penggusuran terhadap warga lokal di Gili Trawangan pernah terjadi pada rentang tahun 1992 sampai tahun 1995. Konflik ini berkaitan dengan hak guna usaha atas lahan terlantar yang diajukan oleh masyarakat. Sengketa lahan ini, sampai saat ini belum terselesaikan dengan tuntas. Sebagian besar wilayah pesisir di Gili Trawangan kemudian dimanfaatkan sebagai kawasan wisata. Dari area pesisir yang mengelilingi pulau hingga kepedalaman pulau, banyak bermunculan hotel-hotel berbintang, *villa*, restoran, *cafe* dan infrastruktur penunjang lainnya.

Area pesisir ini kemudian menjadi sangat padat dan menjadi area privasi pihak-pihak tertentu. Namun hal tersebut belum cukup mampu untuk menampung para wisatawan, sehingga para investor berlomba-lomba untuk mengembangkan wilayah-wilayah Gili Trawangan, baik daerah di sepanjang pesisir maupun daerah pedalaman pulau. Berdasarkan pendataan oleh pemerintah Dusun Gili Trawangan, saat ini ada sekitar 150 (seratus lima puluh) bangunan yang tidak memiliki izin di sepanjang pantai. Selain itu terdapat banyak bangunan terbelengkalai berupa *cafe*, *restaurant* dan *homestay* yang menimbulkan kesan kumuh di beberapa area pesisir. Masyarakat setempat semakin terdesak. Penduduk yang pada awalnya adalah nelayan tradisional, kini mulai berkurang dan jarang ditemui. Hal tersebut dikarenakan area kerja nelayan sebagian besar beralih menjadi area pariwisata. Permukiman penduduk mulai bergeser dari pesisir pantai ke tengah pulau. Mencermati situasi tersebut, penelitian ini memfokuskan bahasan studinya dengan melakukan penyelidikan terkait konflik keruangan di wilayah pesisir Gili Trawangan. Terutama yang berkaitan dengan konflik keruangan antar kepentingan pariwisata dengan kepentingan masyarakat terutama permukiman nelayan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metodologi riset kualitatif dengan analisis data bersifat induktif. Pengambilan kesimpulan penelitian dimulai dari pemahaman terhadap kasus khusus kedalam bentuk kesimpulan umum. Menggunakan Gili Trawangan sebagai media studi, penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan makna dan realitas sosial yang ada. Hal ini kemudian dikonstruksikan menjadi sebuah temuan melalui interpretasi objek dalam penelitian yang dilakukan. Proses observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan membatasi objek observasi kedalam tiga konteks yaitu; Pertama, *Place* sebagai tempat terjadinya interaksi dalam situasi sosial, menjadi objek yang diamati yaitu observasi pemanfaatan ruang di wilayah pesisir Gili Trawangan; Kedua, berkaitan dengan *actor* sebagai kelompok-kelompok kepentingan (*interest*) dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir Gili Trawangan; Ketiga, *activity* sebagai bentuk kegiatan yang harus diwadahi antar kelompok kepentingan yaitu pariwisata dan permukiman yang ada di Gili Trawangan. Temuan akhir dari penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap kepentingan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga mempunyai kerentanan dalam memunculkan potensi konflik kepentingan sangat tinggi (Suartika, 2007). Setiap kelompok kepentingan (*interest*) akan berusaha untuk memenangkan tujuannya masing-masing. Implikasinya adalah munculnya konflik, persaingan dan penguasaan ruang pada wilayah yang dimaksud.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Gili Trawangan- Sebuah Destinasi Pariwisata Pesisir dan Kepulauan di Lombok

Perkembangan industri kepariwisataan di wilayah pesisir Lombok, akhir-akhir ini menunjukkan tren positif. Kemajuan sektor pariwisata di Provinsi NTB ditandai dengan meningkatnya angka kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara setiap tahun. Jika tahun 2016 jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB sebanyak 3,1 juta, tahun 2017 realisasinya mencapai 3,8 juta. Ini berarti melebihi target tahun 2017 sebanyak 3,5 juta. Sementara tahun

2018 ditargetkan bisa menarik kunjungan hingga 4 juta wisatawan. Di sisi lain pertumbuhan investasi bidang kepariwisataan di Provinsi Lombok ini juga meningkat sebesar 22 persen sepanjang tahun 2017. Meningkat bila dibanding tahun 2016 yang pertumbuhannya sekitar 19 persen. Sektor pariwisata ini menjadi penyumbang tertinggi investasi di wilayah NTB tahun 2017. Investasi kepariwisataan di NTB sebagian besar meliputi pembangunan perhotelan, restaurant, pusat rekreasi, serta jasa-jasa dan usaha kepariwisataan lainnya seperti *travel agent*. Investasi bidang kepariwisataan di NTB ini kian meningkat terutama setelah Pemerintah Indonesia menetapkan kawasan Mandalika di Lombok Tengah, menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kepariwisata yang merupakan salah satu dari 10 destinasi unggulan pariwisata di Indonesia.

Dalam perjalanannya, aktivitas kepariwisataan di Lombok mendapatkan momentumnya untuk menjadi sektor unggulan perolehan pendapatan daerah. Hal ini dengan ditetapkannya NTB sebagai koridor V Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yakni sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Momentum tersebut membuka kesempatan emas bagi sektor pariwisata Lombok untuk berkembang dan meningkatkan kontribusinya kepada perekonomian daerah mengungguli sektor lainnya seperti pertanian dan pertambangan. Pembangunan kepariwisataan di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara difokuskan pada 9 (sembilan) Destinasi Pariwisata Nasional. Sistem industri jasa memiliki peranan strategis untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan nasional. Selain itu, juga memberikan kontribusi dalam perolehan devisa negara serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) tahun 2013-2028, telah ditetapkan empat Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) seperti yang terlihat pada Gambar 1, dan dipertegas di Tabel 1. Penetapan KSPD ini dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan kawasan dan pengembangan produk-produk yang unik (*unique selling point, USP*) di masing-masing destinasi.



Gambar 1. Peta KSPD Pariwisata Pulau Lombok
Sumber: RIPPARDA NTB, Tahun 2013

Tabel 1. KSPD di Pulau Lombok

No	KSPD	Tema	Lokasi
1.	Mataram	Pariwisata budaya, religi, kuliner, belanja dan MICE	Kota Mataram, Islamic Center Loang Baloq, Taman Mayura Sekarbela, Banyumulek, Taman Namarda, Suranadi, Lingsar
2.	Senggigi, Tiga Gili	Pariwisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, budaya, religi dan kuliner	Batu Layar, Batu Bolong, Senggigi, Tiga Gili, Sindang Gile, Senaru, Dusun Traditional Segenter
3.	Kuta Mandalika	Pariwisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, dan budaya	Gili Gede, Gili Nanggu, Bangko-Bangko, Selong Belanak, Sade, Kuta, Gili Indah
4.	Resimas-Semalun	Pariwisata agro, pegunungan, budaya, dan kuliner	Benang Setokel, Gili Sulat Semalun, Gunung Rinjani, Otak Kokoq

Sumber: RIPPARDA NTB, Tahun 2013

Secara umum konsep pengembangan pariwisata di Tiga Gili ini cukup unik. Untuk konsep wisata di Gili trawangan diarahkan ke *Massive and Open Tourism*, Gili Meno dengan *Exclusive and private tourism*, dan Gili Air dengan *Culture tourism*. Walaupun tidak terdokumentasikan, konsep pengembangan pariwisata ini berjalan dengan sendirinya berdasarkan kehidupan masyarakat Gili Matra serta minat dan keinginan wisatawan selama ini. Konsep ini seakan ‘memudahkan’ wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk menikmati potensi pariwisata di Gili Matra sesuai dengan minat masing-masing. Bagi wisatawan yang ingin menikmati pariwisata yang eksklusif dan privat, maka akan lebih memilih untuk menuju ke Gili Meno. Ketika wisatawan lebih menyukai keramaian dan suasana yang lebih ‘*open and free*’ akan lebih memilih menuju Gili Trawangan. Dalam prosesnya, pengadaan dan perbaikan infrastruktur dan promosi menjadi prioritas pengembangan pariwisata Gili Matra. Infrastruktur yang dimaksud mulai dari akses transportasi darat dan laut di Lombok dan sekitarnya, sampai dengan angkutan penyeberangan menuju Gili Matra secara umum, dan Gili Trawangan secara khusus. Kemudian prasarana akomodasi dan *advertising*, baik melalui media visual, elektronik, maupun cetak.

Gili Trawangan sendiri merupakan sebuah pulau kecil yang masuk kedalam gugusan Desa Gili Indah. Secara geografis wilayah Desa Gili Indah merupakan bagian dari wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Gili Indah berbentuk kepulauan yang terdiri dari tiga pulau kecil yang disebut dengan Gili, yaitu Gili Meno, Gili Air dan Gili Trawangan (Matra). Secara umum, pola pemanfaatan lahan di ketiga Gili ini hampir sama. Di bagian pinggir pulau paling banyak digunakan untuk penyediaan jasa akomodasi seperti hotel melati, pondok wisata, *bungalow*, restoran, kafe dan warung. Selain itu, berbagai kegiatan seperti perdagangan berskala kecil, dan penyediaan jasa pariwisata seperti *dive shop*, *travel counter*, persewaan sepeda dan persewaan buku juga terpusat di sekitar pinggiran ketiga Gili tersebut. Di bagian dalam pulau merupakan pusat pemukiman penduduk setempat, selain juga untuk pusat-pusat pelayanan penduduk seperti puskesmas, sekolah dasar, masjid dan sebagainya. Untuk areal perladangan penduduk seperti perkebunan kelapa, kebun sayur-mayur dan buah-buahan juga terletak di bagian tengah pulau.

Berdasarkan sumber dari profil Desa Gili Indah tahun 2019, jumlah nelayan di Gili Trawangan yang tersisa berjumlah 90 orang nelayan dan semakin berkurang hingga sekarang. Disepanjang pesisir pantai banyak ditemukan bekas-bekas perahu yang sudah tidak digunakan lagi, ada yang masih terawat dan yang rusak menjadi sampah. Ditemukan juga lokasi pembuatan kapal untuk *bottom glass*, dan perahu nelayan hanya saja digunakan di luar pulau

Gili Trawangan. Sekitar tahun 1996-1997 masyarakat juga pernah melakukan budidaya rumput laut. Hasil dari budidaya rumput laut saat itu mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun saat ini, usaha ini sudah berhenti. Masyarakat Gili Trawangan saat ini memiliki mata pencaharian yang lebih variatif, terutama disektor pariwisata, seperti jasa *laundry*, pemandu wisata, buruh angkut, jasa transportasi dan sebagainya. Fenomena lain yang ditemukan adalah berkurangnya komunitas nelayan yang awalnya menjadi mata pencaharian penduduk setempat. Penduduk yang ada di kawasan pesisir Gili Trawangan sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional, peternak sapi dan kuda, serta pemilik warung-warung makanan kecil. Sebagian kecil penduduknya, saat ini ada yang bekerja di sektor pariwisata, PNS maupun swasta. Beberapa fenomena perubahan yang terjadi akibat perkembangan pariwisata di Gili Trawangan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Pariwisata dan Implikasinya pada Masyarakat Gili Trawangan

No.	Parameter Perubahan	Awal tahun 1990-an	Awal tahun 2000-an sampai sekarang
1.	Sumber penghidupan utama masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Berkebun Ternak Buat perahu Nelayan Budidaya rumput laut 	<ul style="list-style-type: none"> Jasa cuci pakaian (<i>laundry</i>) Penyedia jasa sektor pariwisata Pemandu wisata Buruh angkut barang wisatawan PNS Ternak
2.	Sumber daya tumpuan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Laut dan perikanan TKI Kebun dan ladang Ternak 	<ul style="list-style-type: none"> Pariwisata dan Perhotelan TKI Perdagangan Pemerintahan
3.	Izin pemanfaatan sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Pemerintah desa melalui awik-awik
4.	Perubahan Kondisi Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> Lahan berkebun banyak Ternak banyak Melaut bebas Ikan banyak Dulu air tawar ada (sumur) 	<ul style="list-style-type: none"> Sudah berubah bangunan dan dimiliki oleh orang luar Ternak berkurang Melaut terbatas Ikan berkurang (sekarang terbatas) Air payau dan asin (sumur)
5.	Perubahan pada cara masyarakat memanfaatkan SDM	<ul style="list-style-type: none"> Melaut sekitar pulau Perahu pakai layar dan dayung Alat tangkap jaring dan dayung 	<ul style="list-style-type: none"> Melaut jauh sampai ke perbatasan Bali Pakai mesin Alat tangkap jaring/pukat dan panah
6.	Perubahan pada kehidupan sosial ekonomi masuk 10 tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"> Hubungan masyarakat pulau sederhana dan penuh kekeluargaan <i>Rabu bontong</i> (mandi sapar) rutin Pendapatan nelayan masih sangat mencukupi 	<ul style="list-style-type: none"> Lebih individualistik <i>Rabu bontong</i> (mandi sapar) tentatif sewaktu-waktu saja Pendapatan nelayan semakin berkurang Pendapatan pada aspek pariwisata meningkat
7.	Perubahannya lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Usaha pariwisata laut dan pantai mulai berkembang, belum banyak merubah penggunaan lahan di Gili Trawangan 	<ul style="list-style-type: none"> Sektor pariwisata maju dengan pesat. Perubahan pemanfaatan lahan mulai bercampur antar permukiman dengan fasilitas pariwisata

Sumber: Analisis Penulis, Tahun 2017

Teritorialitas Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir Gili Trawangan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap lokasi terjadinya konflik keruangan yang terjadi di wilayah pesisir Gili Trawangan, penulis telah mengidentifikasi dan memetakan 3 (tiga) zona yang dianggap sebagai titik potensial konflik utama (lihat gambar 2).



Gambar 2. Lokasi Potensial Konflik Keruangan di Pulau Gili Trawangan
Sumber: Penulis, 2017

Zona 1: Banyak terdapat hotel, restoran tepi pantai, bar, dan tempat pembuatan kapal *glass bottom*. Hotel menyediakan area duduk di sepanjang pesisir pantai, begitu juga restoran dan bar bertebaran disepanjang pesisir pantai. Di satu area dekat lokasi pembuatan kapal *glass bottom* terdapat kegiatan bongkar muat barang-barang keperluan hotel yang diperuntukkan untuk toko-toko dan minimarket berupa, galon air mineral, dus air mineral, tabung gas dan keperluan lainnya. Kondisi ini menyebabkan sangat berkurangnya ruang publik diarea pesisir utara ini. Pada zona ini akses jalan yang melingkari pulau ini terputus disebabkan karena abrasi, pencegah abrasi yang ada sudah tidak mampu menahan gempuran ombak laut sehingga menyebabkan abrasi yang parah. Letak salah satu vila yang terlalu menjorok ke pantai juga menyebabkan akses jalan semakin sulit, yang hanya bisa dilalui oleh seorang pejalan kaki saja. Terdapat kios-kios souvenir sepanjang pantai, kios-kios permanen ini layaknya *artshop* kecil yang dibuka oleh penduduk setempat maupun penduduk pendatang. Terdapat juga pemukiman kecil dibelakang kios-kios souvenir tersebut. Selain toko souvenir terdapat juga bar-bar kecil yang salah satunya terbuat dari bekas kapal nelayan yang dibentuk menjadi mini bar tepi pantai dengan menyediakan payung-payung sebagai peneduh disaat akan bersantai menikmati minuman dan pemandangan pantai.

Zona 2: Merupakan kawasan terpadat di Gili Trawangan ini, banyak terdapat hotel, restoran, vila, bar dan bahkan permukiman penduduk setempat. Terdapat juga dermaga untuk *public boat*, *boat* cepat dan Jetty untuk *private boat*. Hotel, restoran, vila dan bar berdesak-desakan hingga ada bagian yang dibangun di area pesisir untuk area publik. Dilihat dari aturan sempadan pantai, hal tersebut sudah sangat melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Area pesisir juga dijadikan para penjual makanan untuk berjualan, menjual bakso, makanan ringan, rujak, nasi bungkus dan keperluan sehari-hari. Fasilitas hotel dibuat dan dibangun sangat dekat dengan pantai, bila air pasang sudah dipastikan bangunan akan terendam air laut. Pada zona ini juga terdapat kegiatan bongkar muat dalam skala besar. Karena tidak hanya *loading* untuk keperluan hotel, tetapi bongkaran untuk keperluan membangun diantaranya, karung-karung berisi pasir, karung semen, kusen pintu dan jendela, dan sebagainya. Sirkulasi pengangkutan menggunakan cidomo. Sangat padat dan sangat mengganggu aktifitas wisatawan yang ada disekitarnya. Percampuran fungsi dan kepentingan pada zona 2, dapat dilihat pada gambar dibawah.

Zona 3: Jumlah hotel, restoran, villa dan bar tidak sepadat zona 1 dan zona 2. Masih terdapat ruang kosong karena adanya bukit Trawangan disekitar zona ini. Tanah yang kosong pun sudah terpasang iklan “*for sale*” dengan harga sangat tinggi. Kepemilikan bukan masyarakat lokal. Terdapat juga bangunan-bangunan terbengkalai yang tidak digunakan lagi. Ada yang masih utuh ada pula yang sudah diabaikan dan terbongkar. Pada zona ini juga terdapat pengembangan dan konservasi bakau. Salah satu atraksi pada area ini adalah adanya kegiatan sosial gerakan bersama menanam kembali bakau untuk pencegahan abrasi pantai. Atraksi menarik lainnya adalah keberadaan ayunan Datu Swing yang berada di pesisir pantai. Keberadaan ayunan ini dijadikan sebagai spot wisata swafoto dan menjadi lokasi menarik bagi wisatawan. Kepemilikannya adalah milik privat hotel. Perdebatan dengan masyarakat adalah kekhawatiran keberadaan ayunan tersebut akan merusak terumbu karang. Pihak hotel sebagai pemiliknya bersikeras untuk mempertahankan ayunan yang menjadi ikon Gili trawangan. Pemotongan ayunan sempat dilakukan, namun beberapa waktu kemudian ayunan kembali tegak berdiri. Kini banyak bertebaran ayunan-ayunan sejenis baik itu di pantai maupun di daratan pasir.

Konflik Keruangan di Wilayah Pesisir Gili Trawangan, Lombok

Menurut Suartika (2007), pemanfaatan lahan ditentukan oleh manuver-manuver dari beragam kepentingan, terutama upaya pemenuhan kebutuhan sektor ekonomi yang menghasilkan surplus ekonomi (*surplus values*) jauh lebih tinggi. Lebih lanjut dinyatakan bahwa potensial konflik berada pada perbedaan kepentingan yang saling antagonis antara kepentingan pasar (*market*) dan masyarakat (*public interest*). Pada lokasi studi, konteks ini disederhanakan menjadi konflik kepentingan antara pariwisata sebagai *market driven* dengan kepentingan masyarakat dalam hal ini permukiman nelayan sebagai *public interest*. Bahasan selanjutnya akan difokuskan pada dua konstestasi ini.

Namun sebelum itu, jika merujuk pada hasil temuan Wangsa (2019) yang memperkuat asumsi bahwa adanya nilai orientasi kepentingan politik oleh Suartika (2007) dalam pemanfaatan lahan, yang selanjutnya dijadikan sebagai penentu kekuatan tiap nilai orientasi kepentingan lainnya. Maka, dalam bahasan ini perlu diuraikan dahulu kepentingan politik, khususnya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan keruangan yang ada di wilayah pesisir Gili Trawangan. Hal ini berguna untuk memberikan perspektif yang lebih luas tentang adanya intervensi dari pemerintah dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir Gili Trawangan.

Kepentingan Pemerintah di Wilayah Pesisir Gili Trawangan

Desa Gili Indah diajukan sebagai kawasan Konservasi Perairan Nasional pada tanggal 16 Februari tahun 1993 (Surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 85/kpts-II/1993). Namun

kemudian pada tahun 2001, ditetapkan sebagai kawasan konservasi nasional dengan nama Taman Wisata Alam Laut Gili Matra dengan luas 2.954 hektar (Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 99/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001). Setelah terbitnya berita acara serah terima Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pada tanggal 4 Maret 2009, maka pemegang kebijakan di TWAL Gili Matra adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.67/MEN/2009, pada tanggal 3 September 2009, nomenklaturnya di rubah dari Taman Wisata Alam Laut (TWAL) menjadi Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Gili Ayer, Gili Meno dan Gili Trawangan, dengan luas 2.954 hektar. TWP Gili Matra di kelola oleh sebuah UPT yang di bentuk oleh Direktorat Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nama Balai Kawasan Konservasi perairan Nasional (BKKPN) yang berkedudukan di Kupang-NTT.

Penentuan status TWP tersebut adalah berdasarkan kriteria penentuan kawasan konservasi laut yang memiliki keanekaragaman biota laut dan lingkungan yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai obyek wisata. Keunikan *biodiversity* sumber daya kelautan seperti ekosistem terumbu karang, padang lamun, kekayaan flora dan faunanya menjadikan potensi tersebut sebagai obyek wisata yang banyak diminati para wisatawan domestik maupun mancanegara. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang RTRWK Lombok Utara Tahun 2011-2031 selanjutnya menetapkan Kawasan Gili Matra sebagai kawasan strategis pengembangan ekonomi sektor pariwisata, bersama dengan Kawasan Sira-Medana. Kawasan strategis ini mendapatkan prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah karena semenjak Kabupaten Lombok Utara resmi menjadi Kabupaten Pemekaran (Definitif tahun 2010), pendapatan terbesar daerah berasal dari (sesuai urutan) yaitu pariwisata, perikanan, perkebunan dan pertanian (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/Kepmen-KP/2014).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kemudian melakukan perencanaan pengelolaan wilayah laut Desa Gili Indah dengan menggunakan sistem zonasi, diantaranya zona inti, zona perikanan berkelanjutan, serta zona pemanfaatan dan zona lainnya. Pemerintah Daerah KLU dan Pemerintah Pusat sekaligus melakukan pelestarian terumbu karang yang terus dilakukan hingga saat ini, dengan cara melakukan budidaya terumbu karang dengan berbagai metode budidaya, seperti transplantasi (cangkok terumbu karang) dan *biorock* di Gili Trawangan. Selain itu, mengingat daya dukung dan luas lahannya yang sangat kecil dengan tingkat perkembangan yang pesat, diperlukan pengaturan dan pengendalian terhadap pengelolaan tata ruang kawasan. Untuk itu, melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 500 Tahun 1992, telah ditetapkan Rencana tata Ruang Resort Pariwisata Tiga Gili Matra. Untuk wilayah peruntukan pariwisata bahari, ditetapkan penggunaan yang diperkenankan adalah areal renang, areal berperahu (*boating, sailing*), areal selancar angin (*wind surfing*), areal memancing (*game fishing*), areal ski air (*water skying*), areal menyelam (*diving, snorkling*), dan dermaga.

Pada tahun 1990-an, masyarakat tidak dibatasi oleh aturan dan tidak harus meminta ijin pada siapapun ketika melaut. Mereka menangkap ikan dengan bebas tanpa ada aturan yang mengikat. Pada tahun 2000-an nelayan sudah tidak bisa melaut dengan bebas dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Pemerintah Pusat menjadikan Desa Gili Indah menjadi salah satu wilayah konservasi yang harus dijaga dan dilestarikan lautnya. Pembatasan pemanfaatan akses sumber daya laut, akibat dari penerapan sistem zonasi tersebut, ternyata mempengaruhi hasil tangkapan nelayan secara langsung. Secara otomatis berpengaruh terhadap tingkat perekonomian masyarakat. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang beralih profesi menjadi pekerja pariwisata (swasta) diantaranya menjadi pegawai resor, vila maupun restoran. Sebagian lagi dari masyarakat menjadi 'buruh' angkat barang wisatawan. Beberapa

anggota masyarakat merasa dirugikan atas rencana pengelolaan zonasi yang dirasa sangat membatasi aktivitas masyarakat di pesisir Gili Trawangan.

Kepentingan Pariwisata di Wilayah Pesisir Gili Trawangan

Secara geografis, Pulau Gili Trawangan memiliki luas sebesar 340 Ha dengan keliling pulau mencapai 7,5 km. Pulau Gili Trawangan bersentuhan langsung dengan laut lepas. Sebagian pantainya berbentuk teluk dan tanjung, yang merupakan potensi wisata andalan pulau Gili Trawangan. Sebagian besar wilayah pesisir Gili Trawangan dimanfaatkan sebagai kawasan wisata. Mulai dari ujung utara pulau Gili Trawangan (zona 1), bagian tengah pulau (zona 2) sampai ke ujung selatang pulau (zona 3). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2. Meningkatnya sektor pariwisata di Gili Trawangan ditunjukkan dengan terus bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan mencapai 574.382 orang (Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara, 2019). Seiring perkembangan waktu, semakin banyak bermunculan hotel-hotel berbintang, *vila*, restoran, *cafe* dan infrastruktur penunjang lainnya. Jumlah hotel bintang dan hotel melati tahun 2019 sebanyak 265 hotel, 3.652 kamar dan 3.668 tempat tidur.



Gambar 3. Akomodasi Pariwisata di Pulau Gili Trawangan

Sumber: Penulis, 2016

Perkembangan pariwisata di Gili Trawangan dimulai sekitar tahun 1998. Untuk pertama kalinya hotel berbintang dibangun dekat dengan dermaga kapal di wilayah pesisir Gili Trawangan yaitu Hotel Vila Ombak. Seperti diungkapkan oleh Ibu Rahayu Kartika Dewi, *Corporate Wedding and Banquet Sales* Hotel Vila Ombak, pada awalnya fasilitas penunjang pariwisata seperti hotel, *restaurant*, *vila*, *cafe* dan bar terletak pada lokasi-lokasi yang strategis di sekeliling pesisir pantai Gili Trawangan. Lokasi-lokasi tersebut diantara terletak di dekat dermaga, lokasi terbaik melihat *sunset* dan *sunrise* maupun lokasi yang memang dilihat indah dan dapat mengundang wisatawan datang. Semakin berkembang dan meningkatnya kunjungan wisata ke Gili Trawangan menyebabkan meningkatnya juga fasilitas yang disediakan.

Tidak hanya di tempat-tempat yang strategis, tapi disepanjang pesisir pantai Gili Trawangan kini dipadati dan berdesakan hotel, *restaurant*, *vila*, bar, toko-toko dan fasilitas lainnya. Tanah-tanah yang masih kosong pun sudah memiliki tanda untuk dijual dengan segera untuk dijadikan hotel maupun vila. Disetiap ruang di sepanjang pesisir dimanfaatkan sebagai area penunjang pariwisata baik itu berupa toko souvenir, area *massage*, penyewaan sepeda, warung makanan dan penyewaan alat-alat selam. Hanya tersisa sedikit saja area untuk publik

di pesisir pulau ini. Padatnya lokasi pesisir juga menyebabkan investor mulai melirik kawasan tengah pulau untuk mendirikan fasilitas pariwisata lainnya. Berdesakan dan berhimpitan dengan permukiman penduduk, terlihat tak seimbang antara hotel mewah yang indah dengan perumahan penduduk yang seadanya. Pihak-pihak pelaku pariwisata juga merasa memiliki kepentingan-kepentingan pariwisata di Gili Trawangan. Mereka ingin memberikan rasa nyaman, ruang privasi dan euforia liburan yang menyenangkan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Gili Trawangan.

Usaha pariwisata laut dan pantai meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun. Bahkan, area pesisir menjadi sangat padat dan menjadi area privasi pihak-pihak tertentu. Namun hal tersebut belum cukup mampu untuk menampung para wisatawan, sehingga para investor berlomba lomba untuk mengembangkan wilayah-wilayah Gili Trawangan, baik daerah disepanjang pesisir maupun daerah pedalaman pulau. Permukiman penduduk semakin terdesak oleh percampuran fungsi pariwisata dengan permukiman. Selain itu terdapat banyak bangunan terbelengkalai berupa *cafe*, *restaurant* dan *homestay* yang menimbulkan kesan kumuh di beberapa area pesisir. Banyaknya penduduk yang pada awalnya adalah nelayan tradisional, kini mulai berkurang dan jarang ditemui karena area kerja nelayan sebagian besar beralih menjadi area pariwisata. Permukiman penduduk mulai bergeser dari pesisir pantai ke tengah pulau, dengan kondisi permukiman yang kurang layak.

Dilihat dilapangan, ruang privasi yang ingin diberikan kepada wisatawan bersinggungan dengan ruang publik yang dibutuhkan oleh penduduk baik itu di pesisir maupun disekitar permukiman. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, jarak sempadan pantai diatur sejauh 100 m dari batas pasang tertinggi air laut. Hal ini berarti bahwa peruntukkan wilayah pesisir sejauh 100 meter merupakan zona konservasi dan pemanfaatannya untuk publik. Pada kenyataannya semua bangunan-bangunan penunjang pariwisata di Gili Trawangan baik itu hotel, vila, *restaurant* dan bar dibangun dengan jarak kurang dari 100 meter dari batas pasang tertinggi air laut. Bisa dikatakan jarak sempadan tidak sampai setengahnya, sehingga semua akomodasi yang dibangun melanggar peraturan yang sudah ada.



Gambar 4. Privatisasi Pantai Untuk Fasilitas Pariwisata di Pulau Gili Trawangan

Sumber: Penulis, 2017

Sebagai ruang publik, kawasan tepi air seharusnya dapat dijadikan sebagai tempat dimana masyarakat bisa melakukan aktivitas untuk bekerja dan hidup. Juga sebagai tempat bermain dan berekreasi untuk mendapatkan kenyamanan. Dengan kata lain, tempat ini dibutuhkan masyarakat sebagai media kontribusi untuk menciptakan kualitas hidup yang baik dalam segala aspek, baik ekonomi, sosial dan budaya. Namun pada kenyataannya kawasan pesisir di Gili Trawangan banyak dijadikan area privasi oleh hotel dan restoran, pihak hotel meletakkan kursi-kursi pantai, *daybed* yang disediakan untuk tamunya berjemur, pihak restoran meletakkan kursi-kursi makan sampai mendekati area pantai. Hal-hal ini lah yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab konflik ruang di wilayah pesisir Gili Trawangan.

Kepentingan Permukiman Nelayan di Wilayah Pesisir Gili Trawangan

Secara administratif, Gili Trawangan dipimpin oleh seorang kepala dusun dengan mengepalai 7 (tujuh) rukun tetangga (RT). Di Gili Trawangan terdapat kantor perwakilan kepala desa yang pusatnya berada di Gili Air. Kantor dan aula yang dijadikan area berkumpulnya penduduk dengan pimpinan desa. Gili Trawangan juga memiliki *Lang-Lang Gili* sebagai pengawas keamanan layaknya *Pecalang* di Bali. Pada tahun 2019, jumlah kepala keluarga (KK) yang mendiami Pulau Gili Trawangan adalah sebanyak 620 KK, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.112 jiwa. Kepadatan penduduk mencapai 632 jiwa/km². Pada awalnya penduduk di Gili Trawangan memiliki mata pencaharian sebagai petani, nelayan, peternak dan berkebun kapas.

Lokasi pemukiman pada awalnya menyebar di sepanjang pesisir pulau Gili Trawangan, area tengah pulau dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Hasil bertani dan berkebun dikonsumsi oleh mereka dan sebagian dijual ke daerah daratan, begitu juga dengan hasil tangkapan ikan dan ternak. Bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya warga pendatang, semakin banyak fasilitas pariwisata dan tentunya jumlah wisatawan yang dari tahun semakin meningkat, dapat dikatakan sebagai sebuah fenomena semakin terdesaknya permukiman dan kehidupan masyarakat lokal di Gili Trawangan. Saat ini sepanjang pesisir pantainya dipenuhi bangunan penunjang pariwisata, tempat usaha dan fasilitas lainnya. Rumah-rumah penduduk semakin terdesak dan tidak terencana, menyebar di dalam area pulau dan dibelakang hotel-hotel besar yang memberikan kesan kumuh. Dalam konteks demikian mulai muncul sejumlah konflik sosial internal baik yang bersifat laten (terselubung-terpendam) maupun manifest (mewujud-nyata). Menurut Putra Jaya (2018), Dinamika konflik sosial antar-ruang kekuasaan akan berlangsung makin kompleks, manakala unsur-unsur pembentuk sebuah ruang kekuasaan tidak merepresentasikan struktur sosial dengan atribut/identitas sosial yang homogen. Konflik ruang atau lahan pada studi kasus Gili Trawangan terjadi akibat pemanfaatan tanah yang sebelumnya adalah tanah perkebunan, kemudian beralih menjadi tanah lokasi pariwisata dalam skala besar telah memicu terjadinya konflik pertanahan di Gili Trawangan. Konflik pertanahan tersebut terjadi karena peruntukan tanah yang semula dihajatkan untuk mempercepat proses kesejahteraan rakyat melalui pariwisata, ternyata dalam kenyataannya disalah gunakan menjadi barang komoditi yang diperjual belikan oleh para investor yang bertindak sebagai spekulan tanah (Asikin, 2014).

Keberadaan permukiman di Gili Trawangan tidak terkonsentrasi pada satu kawasan saja. Dulunya kawasan permukiman berada disepanjang pesisir pantai, hanya beberapa saja terdapat rumah yang berada di tengah pulau. Karena dulunya penduduk sebagian besar nelayan tradisional maka permukiman lebih banyak terdapat di sepanjang pesisir pantai. Sebagian mengatakan permukiman di pesisir lebih memudahkan mereka untuk berinteraksi dan mencari penghasilan. Namun kini sejak meningkatnya pariwisata, permukiman tersebar secara tidak merata di pulau Gili Trawangan ini. Sebagian besar terkumpul di bagian utara, timur dan tengah pulau. Di Gili Trawangan penduduk berusaha membangun rumah untuk dekat dengan alam dengan menggunakan bahan yang seadanya, bentuk beberapa rumah penduduk bisa dikatakan

tidak layak. Masih sangat sederhana sekali dengan akses jalan yang rusak. Letak permukimannya terpencar, jauh dari komunitas lainnya, dan kadang bersebelahan dengan kandang hewan peliharaan yang dijadikan mata pencaharian sehari-hari.

Banyak yang beralih menjadikan rumahnya sebagai rumah sewaan, kamar sewaan, membuah *homestay* kecil, berjualan di toko, menjadi kusir cidomo dan memelihara kuda-kuda untuk cidomo sambil tetap bertenak sapi ataupun kambing. Penduduk pendatang juga membuka usaha yang sama seperti kios makanan, warung makanan, jasa pijat, *laundry*, penyewaan kuda, buruh angkut, penyewaan sepeda dan bengkel untuk sepeda. Menurut mereka usaha-usaha tersebut sangat membantu perekonomian keluarganya. Banyaknya wisatawan juga memberikan ide-ide baru untuk membuka usaha. Tidak semuanya penduduk merasakan hal positif dari meningkatnya pariwisata di Gili Trawangan. Para nelayan yang tidak mampu dan kurang pendidikannya lebih banyak bekerja kepada orang lain yang lebih mampu, baik sebagai penjaga kuda maupun sebagai pemelihara hewan ternak. Penduduk dengan penghasilan rendah tidak dapat meningkatkan penghidupannya baik dari segi ekonomi maupun sosialnya.



Gambar 5. Kondisi Permukiman Penduduk di Pulau Gili Trawangan

Sumber: Penulis, 2017

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masyarakat sudah sering mengeluhkan mengenai minimnya ketersediaan sarana-prasarana pendukung lainnya seperti: kurangnya lampu penerang jalan; kurangnya jalur pejalan kaki; kurangnya tempat parkir sepeda; belum tersedianya WC umum di kawasan wisata; belum tersedianya terminal cidomo yang layak; kurangnya plang informasi dan tanda larangan. Kondisi sarana-prasarana yang kurang terawat tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan para pengunjung yang berada di sekitarnya. Berdasarkan hasil studi Budilestari (2014), diketahui bahwa masyarakat sudah sering mengeluhkan mengenai minimnya ketersediaan sarana-prasarana pendukung lainnya seperti: kurangnya lampu penerang jalan; kurangnya jalur pejalan kaki; kurangnya tempat parkir sepeda; belum tersedianya WC umum di kawasan wisata; belum tersedianya terminal cidomo yang layak; kurangnya plang informasi dan tanda larangan.

Tabel 2. Konflik Keruangan di Wilayah Pesisir Gili Trawangan

Kepentingan (<i>Interest</i>)	Konflik Keruangan yang terjadi
1. Pemerintah Versus Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Tahun 1993, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan sistem zonasi kawasan konservasi laut di Gili Trawangan. Akibat penerapan sistem zonasi tersebut, maka masyarakat dibatasi dalam melakukan penangkapan ikan maupun pemanfaatan akses sumber daya laut. Hal ini menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan nelayan. Beberapa anggota masyarakat merasa dirugikan atas rencana pengelolaan zonasi yang dirasa sangat membatasi aktivitas masyarakat di pesisir Gili Trawangan. Ketidaksepehaman tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk protes keras dan aksi demonstrasi kepada pihak pemerintah.• Pada tahun 2011, Pemerintah Daerah Lombok Utara menetapkan Kawasan Gili Trawangan dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pengembangan Ekonomi Sektor Pariwisata (Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang RTRWK Lombok Utara Tahun 2011-2031). Berdasarkan perda tersebut, pengembangan kawasan Gili Trawangan difokuskan pada sektor pariwisata. Pembangunan fasilitas kepariwisataan kemudian dilakukan secara besar-besaran. Perizinan dibuka selebar-lebarnya untuk investor. Bahkan pembangunan akomodasi wisata tersebut tidak jarang melanggar kawasan sempadan pantai yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan perlindungan ekosistem setempat. Masyarakat lokal merasa dirugikan akibat kerusakan lingkungan dan limbah yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata yang ada.• Polemik terkait lahan milik Pemprov NTB seluas 65 hektare yang dikelola PT Gili Trawangan Indah (GTI) selama 70 tahun di kawasan Gili Trawangan. Terkait keinginan warga Gili Trawangan yang menghendaki agar pengelolaan aset oleh PT GTI dikelola oleh mereka. Hal ini kemudian memunculkan saling klaim terhadap kepemilikan lahan antar masyarakat.
2. Pengusaha Pariwisata Versus Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Pada masa awal perkembangan pariwisata Gili Trawangan, masyarakat lokal merasa kehilangan akses publik menuju pantai baik untuk mencari ikan dan kegiatan nelayan maupun untuk beraktivitas. Hal ini akibat dibangunnya akomodasi wisata yang berada di pinggir pantai.• Kafe dan tempat usaha yang semakin banyak berdiri di tepi pantai menyebabkan semakin sempitnya akses masyarakat dalam memanfaatkan pantai sebagai ruang terbuka publik.• Privatisasi pantai untuk akomodasi pariwisata, meletakkan fasilitas penunjang pariwisata di pantai. Menempatkan pos jaga dan pembatas sepeda motor pada jalan setapak untuk memberi kesan visual kepemilikan privat pada area tersebut.• Pembangunan tembok pembatas hotel dengan pantai untuk mengesankan eksklusifitas wilayah kepemilikan hotel, restoran dengan wilayah sekitarnya. Tembok pembatas dibuat tinggi untuk wisatawan menikmati view pantai tanpa merasa terganggu oleh aktivitas masyarakat berjalan dan bersepeda di jalan setapak.• Pencemaran lingkungan di Pesisir Gili Trawangan karena pihak hotel membuang limbah ke laut. Pipa saluran limbah dari hotel langsung di buang ke laut. Masyarakat melakukan aktivitas mandi dan rekreasi di lokasi yang sama.

Sumber: Analisis Penulis, Tahun 2017

SIMPULAN

Studi ini telah menguraikan konteks pemanfaatan wilayah pesisir Gili Trawangan dari berbagai kepentingan. Termasuk identifikasinya terhadap dampak keruangan yang terjadi. Konflik keruangan yang ditemukan terutama terjadi pada konflik kepentingan pariwisata sebagai *market driven* dengan kepentingan permukiman nelayan sebagai *public interest*.

Konflik ini berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan penguasaan akses terhadap sumberdaya alam. Percampuran antar fungsi dan persoalan tenurial terkait klaim kepemilikan lahan terjadi antara masyarakat dengan perusahaan dan masyarakat dengan masyarakat. Selain itu ditemukan juga adanya fenomena segregasi sosial dan disparitas antar permukiman dengan pariwisata. Segregasi sosial yang ditemukan adalah pada ruang-ruang dimana percampuran antar kepentingan sangat sering terjadi. Zona yang tereleminasi justru adalah ruang yang memiliki fungsi sebagai penyangga tatanan sosial bagi kehidupan masyarakat. Seperti ruang untuk permukiman, area mencari ikan dan tempat menempatkan perahu nelayan.

Dalam konteks demikian, pengembangan pariwisata terutama dipulau kecil, seharusnya memperhatikan keseimbangan antara *capacity building* masyarakat, *carrying capacity* pulau, infrastruktur pendukung, dan kearifan lokal untuk mencapai pariwisata berkelanjutan. Kehilangan salah satu aspek dari hal-hal tersebut akan menjadikan ketimpangan di salah satu aspek, dan mengakibatkan pengembangan pariwisata pulau kecil akan menimbulkan eksploitasi, baik terhadap SDM, SDA, maupun potensi terjadinya monopoli pariwisata. Situasi ini didasarkan pada konteks bahwa wilayah pesisir merupakan tempat bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan pengembangan modal finansial (*profit making values*). Namun, pada saat yang sama, juga sebagai tempat bagi pemenuhan kebutuhan dasar dan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat umum (*public interest values*).

DAFTAR RUJUKAN

- Asikin, Zainal. (2014). Penyelesaian Konflik Pertanahan Pada Kawasan Pariwisata Lombok (Studi Kasus Tanah Terlantar di Gili Trawangan Lombok. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 239-249.
- Budilestari, Ninik. (2014). Permasalahan Lingkungan di Sempadan Pantai Taman Wisata Perairan Gili. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 9(1), 91-107.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/Kepmen-KP/2014. (2014). *Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Pulau Gili Ayer, Gili Meno dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2034*. Februari. Kemententerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Listriana, Kartika. (2009). *Penentuan pusat pusat pengembangan di wilayah pesisir Pantai dan laut* <https://jchkumaat.wordpress.com/2007/02/18/pentingnya-pengelolaan-tata-ruang-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/>, diakses 11 April 2017
- Millenium Ecosystem Assessment. (2005). *Ecosystems and Well-Human Being Synthesis*. Washington DC: Island Press.
- Noorwahyuni, Afriyanti. (2016). Konflik Kepentingan Dalam Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pesisir Canggü, Bali. *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai Ke-2*. p. 672-688. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2031*. Desember. Dinas PUPR. Kabupaten Lombok Utara.
- Pemerintah Provinsi NTB. (2013). *Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019*. Desember. Bappeda. Provinsi NTB.
- Pemerintah Provinsi NTB. (2014). *Masterplan Delta Api Desa Gili Indah-Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara*. Desember. Dinas Pariwisata. Provinsi NTB.

- Putra Jaya, I Gede Fanny., dan I G. A. Oka Mahagangga (2018). Konflik Masyarakat Lokal Dengan Pengusaha Pariwisata Terkait Akses Pura Batu Mejan dan Setra Di Desa Canggu, Kabupaten Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 6(1), 55-64.
- Suartika, G.A.M. (2007). Perencanaan dan Pembangunan Keruangan: Perwujudan dan Komunikasi Antar Kepentingan dalam Pemanfaatan Lahan. *Jurnal Permukiman Natak*, 5(2), 62-108.
- Suartika, G.A.M. (2010). Substansi Budaya Dalam Kebijakan Tata Ruang Bali. *Jurnal Humaniora*, 2(3), 313-326.
- Utama, I Gusti Bagus Rai. (2013). Strategi Menuju Pariwisata Bali yang Berkualitas. *Jurnal Kajian Bali*, 03(02), 69-90.
- UNCED. (1992). United Nations Conference on Environment and Development Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992. *Agenda 21*.
- Zulkaidi, D. (1999). Pemahaman Perubahan Penggunaan Lahan Kota sebagai Dasar bagi Kebijakan Penanganannya. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota ITB*, 10(2), 108-124.
- Wangsa, I Made Liga., dan N. K. Aswin Dwijendra (2019). Konflik Kepentingan Dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Pantai Padang Galak, Denpasar. *Jurnal Ruang*, 6(2), 171-186.